



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: **S36/II.3.AU/02.00/B/KEP/XI/2024**

Tentang

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memperoleh validitas, reliabilitas dan komprehensivitas proses dan hasil pembelajaran, maka perlu dilakukan penyempurnaan standar penilaian pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
 2. Bahwa penyempurnaan standar penilaian pembelajaran tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2019 tentang tambahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 13. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018;
 14. Hasil Rapat Pimpinan tanggal 01 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



Standar Penilaian Pembelajaran Pada Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

- a. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan;
- b. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus mencakup aspek kompetensi:
 - 1) Sikap
 - 2) Keterampilan Umum
 - 3) Keterampilan Khusus
 - 4) Pengetahuan
- c. Teknik dan instrumen penilaian yang digunakan harus sesuai dengan aspek kompetensi yang diukur;
- d. Hasil penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan;
- e. Dengan memperhatikan poin (a-d) sehingga dapat dirumuskan nilai akhir pembelajaran sebagai berikut :

$$NA = \frac{0,5xK + 0,5xP + 2xPro + 1xQ + 2xT + 2xUTS + 2xUAS}{10}$$

Keterangan:

Kehadiran (K)

Aktivitas Partisipasi Aktif (P)

Hasil Proyek (Pro)

Quiz (Q)

Tugas (T)

Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Akhir Semester (UAS)

- f. Komponen penilaian pada poin (e), didefinisikan sebagai berikut:
 - 1) **Kehadiran (K)** merupakan kehadiran mahasiswa dalam setiap sesi perkuliahan;
 - 2) **Aktivitas Partisipasi Aktif (P)** merupakan tingkat partisipasi aktif mahasiswa selama proses perkuliahan, termasuk keterlibatan dalam diskusi kelas, pengajuan pertanyaan, dan kontribusi dalam kegiatan kolaboratif;
 - 3) **Hasil Proyek (Pro)** merupakan penilaian berdasarkan hasil proyek atau tugas besar yang mencakup penerapan teori dan keterampilan praktis yang telah dipelajari;
 - 4) **Quiz (Q)** merupakan penilaian yang dilakukan melalui quiz yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Quiz ini dapat berbentuk pilihan ganda, esai singkat, atau pertanyaan langsung terkait topik perkuliahan;
 - 5) **Tugas (T)** merupakan penilaian atas tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan mereka terhadap topik perkuliahan tertentu;
 - 6) **Ujian Tengah Semester (UTS)** merupakan penilaian komprehensif terhadap kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menerapkan materi perkuliahan hingga pertengahan semester;
 - 7) **Ujian Akhir Semester (UAS)** merupakan penilaian sumatif yang diberikan pada akhir semester untuk mengukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi perkuliahan selama satu semester.


- g. Bentuk laporan evaluasi harus mencantumkan aspek penilaian pada point (e), dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Skala penilaian masing-masing aspek dengan skala 0-100.
 - 2) Nilai akhir dalam bentuk huruf sebagai konversti dari nilai angka yang diperoleh.
 - 3) Konversti nilai angka ke huruf menggunakan table berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4,00	$85 \leq NA \leq 100$
A-	3,67	$80 \leq NA < 85$
B+	3,33	$75 \leq NA < 80$
B	3,00	$70 \leq NA < 75$
B-	2,67	$65 \leq NA < 70$
C+	2,33	$60 \leq NA < 65$
C	2,00	$55 \leq NA < 60$
D	1,00	$40 \leq NA < 55$
E	0,00	$0 \leq NA < 40$

- Kedua : Surat keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2024/2025 untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kecuali program studi Kedokteran Gigi;
- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor E6/284/00.01/1/2015 Tentang Revisi Standar Penilaian Pembelajaran Pada Program Studi di Lingkungan UMSIDA;
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
 Pada tanggal : 29 Rabiul Akhir 1446 H
 03 Oktober 2024 M

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.